



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR *283* TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAYANAN ADMINISTRASI PENSIUN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan administrasi pensiun yang tertib, cepat dan tepat bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelayanan Administrasi Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Panitia Pelayanan Administrasi Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **283** TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAYANAN ADMINISTRASI PENSIUN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN 2019

PEMBENTUKAN PANITIA PELAYANAN ADMINISTRASI PENSIUN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN 2019

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	ANALIS KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
9.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

8



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21003-21252-21402-21403 Ext. 121; (0567) 21027

PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 882/1457-a/BKS/PM-B

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H. SARBANI, S.E.,M.A.P
NIP.	:	19610415 198608 1 003
Pangkat	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 283 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelayanan Administrasi Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

MEMERINTAHKAN :

- A. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini Sebagai Panitia Pelayanan Administrasi Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 untuk :
- menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Pensiun;
 - mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat-menyurat Pelayanan Administrasi Pensiun;
 - melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Pelayanan Administrasi Pensiun;
 - terhadap kelengkapan administrasi yang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, agar dilakukan pemberkasan tersendiri untuk memudahkan seluruh proses pengusulan Pensiun selanjutnya;
 - melaksanakan pelaporan dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian Pelayanan Administrasi Pensiun;

Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan;

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau
Pada tanggal 17 Juni 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



H. SARBANI, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN

SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 882/ 1457-a/BKS/PM-B TANGGAL 17 JUNI 2019

PANITIA PELAYANAN ADMINISTRASI Pensiun
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. SARBANI, SE NIP. 196104151986081003	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	H. MUHAMAD KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag., M.Si. NIP. 196907041997031003	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Wakil Ketua
3.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Sekretaris
4.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
5.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
6.	SYEH AHMAD JAWAS NIP. 196410161988031004	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
7.	DEA ROSANJAYA HARMADANU, S.STP NIP. 199407202016092001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
8.	RAISA YOSEPHIN, S.A.P NIP. 199501262019032005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
9.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
10.	SILVESTER SUMARTONO LAMANIPA NIP. 19810302 201407 1 001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

E.

H. SARBANI, S.E.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003